



**PUTUSAN**  
Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh Arman Maspoer als Arman
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/18 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Rajawali Kel.Panambung Kec.Mariso  
Kota.Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muh Arman Maspoer als Arman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUH ARMAN MASPOER AIS ARMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH ARMAN MASPOER AIS ARMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit merk Iphone 11 warna putih Nomor IMEI 1 : 357959808169300, IMEI 2 : 357959808198283

**Dikembalikan kepada saksi An .NUR FATIMAH**

  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Scoopy warna merah hitam DD 2397 KG

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUH ARMAN MASPOER ALS ARMAN.**
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUH. ARMAN MASPOER alias ARMAN, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Hertasning Baru (Sona Tumit) Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa MUH. ARMAN MASPOER alias ARMAN yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah-hitam No/Pol.: DD 2397 KG, kemudian saat terdakwa melintas di Jl. Hertasning Baru (Sona Tumit) Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar melihat sepeda motor milik saksi korban NUR FATIMAH yang sedang terparkir dipinggir jalan dan melihat 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung di sepeda motor tersebut bagian depan, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas milik saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban oleh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 9 warna biru, 2 (dua) buah chas Handphone, 1 (satu) set alat makeup dan 1 (satu) buah dompet warna krem berisikan 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BCA, SIM C dan uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah mengambil tas yang berisikan barang-barang milik saksi korban, kemudian terdakwa membawanya pergi dan selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 9 warna biru, 2 (dua) buah chas Handphone dan uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu tas yang berisikan 1 (satu) set alat makeup dan 1 (satu) buah dompet warna krem berisikan 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BCA dan SIM C terdakwa buang ke tempat sampah yang berada di Jl. Rajawali Kota Makasar.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 9 warna biru milik saksi korban tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenalnya melalui Aplikasi Makassar Dagang dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih milik saksi korban tersebut terdakwa simpan karena terkunci dan ada sandinya sehingga terdakwa tidak dapat membukanya, kemudian uang hasil penjualan Handphone dan uang tunai milik saksi korban sebesar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR FATIMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab di periksa karena kecurian tas, berisi dua hp merk iphone 11 warna putih satu buah hp xiaomi note 9 warna biru dua cas hp satu set alat make up dua buah dompet warna krem berisi dua kartu ATM BANK BCA, ktp, sim c, dan uang tunai sebesar Rp. 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang barang yang di curi tersebut dia simpan depan di gantung;
- Bahwa pada waktu kejadian itu pada hari jumat tanggal 13 oktober 2023 sekitar pukul 16.30 wita di jl. Hertasning baru di samping jualan nya kel. Kassi kassi kec. Rappocini kota Makassar.
- Bahwa pada saat itu posis nya dia sementara buka toko jualannya dan dia parker motornya dekat sekali pada saat itu dan sehingga di situlah hilan barang barang nya.
- Bahwa saat kecurian barang barang nya dia bersama temannya yang bernama Pr.ANNISA SABRIANA.
- Bahwa saat kecurian tidak ada CCTV di dekat penjualannya.
- Bahwa kerugian yang di alami saat kejadian tersebut kurang lebih Rp. 10.500.000 ( sepuluh juta lima ratus ribu rupiah )
- Bahwa saksi sudah mengetahui nama yang mencuri tas yang isinya dua buah hp masing masing satu hp Iphone 11 warna putih, satu hp xiaomi not 9 warna biru dompet satu bersih uang sebesar Rp. 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ) satu set alat make up dua ATM bank BCA satu KTP dan satu sim C dan cas hp yaitu pelaku yang bernama **MUH ARMAN MASPOER Ais ARMAN** pada saat sudah di amankan di kantor polisi polsek rappocini dan dirinya pun di pertemuan pelaku dan mengakui perbuatannya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **NUR ANNISA SABRINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari.jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul. 16.30 wita di jln.hertasning baru di samping jualan nya di kel.kassi kassi kec.rappocini kota.makassar.
- Bahwa pada saat kejadian mereka berdua pada saat itu lagi buka toko jualan dan temannya paker motor dekat sekali pada saat itu dan setelah buka jualan temannya mau mengambil tas nya di motor namun sudah tidak ada tergantung di motor.
- Bahwa pada saat itu waktu kejadian hanya berdua dengan korban atau temannya
- Bahwa di sekitaran jualannya tidak ada CCTV.
- Bahwa dirinya menerangkan kalau kerugian yang di alami oleh temannya ini atas kejadian tersebut sekitar Rp.10.500.000 ( sepuluh juta lima ratus ribu rupiah )\
- Bahwa dirinya juga baru mengetahui nama yang mencuri tas temannya yang isinya dua hp masing masing satu hp iphone 11 warna putih, satu hp xiaomi note 9 warna biru dompet satu berisi uang sebesar Rp.800.000 ( delapan ratus ribu rupiah) satu set alat mmake up dua ATM bank BCA, satu KTP dan satu sim C dan cas hp pada saat pelaku yang sudah di amankan di kantor polisi dan melihatnya langsung dan di pertemukan sehingga pelaku mengakui perbuatannya di depannya maupun si korban

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ABD HAFID** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dia mengamankan LK.MUH ARMAN pada saat itu dia menemukan Hanya HP Iphone 11 warna putih milik dari korban yang sudah melapor di kantor polsek rappocini dan motor milik pelaku yang di gunakan melakukan pencurian pada saat itu.
- Bahwa dia mengetahui kapan LK.MUH ARMAN melakukan pencurian pada saat itu yang mana hp korban di dapatkan di LK.MUH ARMAN. Pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul.16.30 wita di jl.hertasning baru di samping atau di depan jualan korban kel.kassi kassi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dia mengamankan LK.MUH ARMAN.pada saat itu dia bersama LK.KASMULIADI.
- Bahwa siapa yang menemani LK.MUH ARMAN ini pada saat melakukan pencurian yaitu dan ternyata hasil interogasi dari LK.MUH ARMAN.bahwa dia melakukan pencurian sendiri karena pada saat itu korban menyimpan tas nya di depan tergantung di motor dan motor terparkir di pinggir jalan karena isis tas yang di ambil LK.MUH ARMAN berupa satu buah hp Iphone 11 warna putih satu hp xiaomi KTP,SIM,ATM, dan alat makeup.
- Bahwa dirinya mengamankan LK.MUH ARMAN bersama barang curian nya pada saat itu. Pertama adanya laporan masuk di polsek rappocini tentang pencurian dan dia bersama temannya LK.KASMULIADI dan mereka melakukan penyelidikan beberapa minggu dan melakukan pelacakan hp iphone 11 dan di situlah hasil penyelidikannya mengarah ke jl.rajawali ke rumah LK.MUH ARMAN dan mereka langsung bergegas ke alamat rumah LK.MUH ARMAN sehingga mereka mendapatkan LK.MUH ARMAN di rumahnya dan menanyakan LK.MUH ARMAN mana hp iphone 11 warna putih dan LK.MUH ARMAN mengambilkannya hp tersebut dan setelah itu dia menanyakan kembali mana hp xiaomi dan LK.MUH ARMAN bilang saya sudah jual ke makassar dagang setelah itu dia menanyakan barang barang yang lain termasuk tas korban dan LK.MUH ARMAN bilang saya buang di tempat sampah pada saat itu yang dia ambil hanya hp Iphone 11, hp Xiaomi dan uang tunai sebesar Rp.800.000 ( delapan ratus ribu rupiah) setelah itu dia menanyakan mana motor yang saudara gunakan dan LK.MUH ARMAN bilang motor tersebut motor saya dan di situlah dia amankan LK.MUH ARMAN bersama barang bukti dan membawa ke kantor bersama barang bukti hp iphone 11 satu unit dan satu unit motor hpnda scoopy warna merah hitam sebelum kekantor LK.MUH ARMAN menunjukkan tempat dimana dia buang tas dan barang barang lain berupa dua ATM BCA,KTP,SIM,dan alat make up dan barang barang tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa dia mengetahui siapa pemilik barang yang di curi oleh LK.MUH ARMAN melalui di laporan polisi atas nama PR.NUR FATIMAH.
- Bahwa dirinya mengetahui dan yakin hp merek iphone 11 warna putih tersebut yang di curi LK.MUH ARMAN pada saat dia ksi lihat oleh penyidik yang di amankan di rumah LK.MUH ARMAN adalah betul sekali.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya mengetahui dan yakin motor honda scoopy warna merah hitam tersebut yang di pakai pada saat mencuri LK.MUH ARMAN pada saat dia ksi lihat oleh penydidk yang di amankan di rumah LK.MUH ARMAN adalah betul sekali

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya menerangkan pada waktu melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul.16.30 wita di jl.hertasning baru kel.kassi kassi kec.rappocini.makassar di pinggir jalan.
- Bahwa dirinya menjelaskan pada saat melakukan pencurian dia hanya sendiri dengan memakai motor merek Honda scoopy warna merah.
- Bahwa dirinya menerangkan bahwa barang barang korban yang dia curi yaitu Hp. Xiaomi note 9 warna biru dia jual di Makassar dagang dengan seharga Rp.600.000 ( enam ratus ribu rupiah ), sedangkan Hp Iphone 11 warna putih dia simpan karena ada kuncinya atau sandinya sehingga tidak bisa terbuka untuk di gunakan, dan uang tunai sebesar Rp.800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ) dia gunakan untuk belanja sehari hari, sedangkan ATM,KTP,dan sim C beserta make up dia buang di tempat sampah di jl.Rajawali namun tas yang warna hitam di buang juga di tempat sampah.
- Bahwa saat itu dia dari rajawali mau ke rumah nenek nya dan lewat di jl.hertasning setelah di jl.hertasning dia melihat ada motor terparkir dan dia dekati dan ada tas tergantung di bagian depan motor tersebut setelah itu dia lansung mengambilnya dan pergi ke jl.rajawali lagi dan di situlah dia buka tas yang berisi barang barang yang Ada pada point di atas. Setelah itu Hp Iphone 11,Hp xiaomi note 9,uang tunai sebesar Rp.800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ) dan tas nya ,ATM dua, KTP satu dan SIM C satu bersama alat make up dia buang di tempat sampah di jl,rajawali pada saat itu.
- Bahwa tujuannya untuk mengambil barang barang korban pada saat itu untuk dia miliki dan untuk dia jual kalau ada yang bisa di jual.
- Bahwa dirinya menjelaskan bahwa yang membeli hp merk xiaomi note 9 warna biru dia tidak mengetahui nama dan orangnya karena dia jual lewat Makassar dagang seharga Rp.600.000 ( enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa hasil jualan hp merk xiaomi note 9 warna biru tersbut sudah habis dia gunakan untuk belanja sehari hari.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sebelum hp xiaomi note 9 tersebut dia jual dia sofwert terlebih dahulu.
- Bahwa dirinya menjelaskan hp xiaomi note 9 yang berwarna biru ini hanya dua hari dia miliki setelah itu baru dia jual pada bulan oktober 2023.
- Bahwa dirinya juga menerangkan kalau dia melakukan pencurian barang milik orang lain sudah dua kali melakukan.
- Bahwa saat dia menjual hp xiaomi note 9 tersebut dia mengatakan ke pembeli bahwa dia butuh dana sehingga si pembeli lansung membayar seharga Rp.600.000 ( enam ratus ribu Rupiah).
- Bahwa pada waktu di amankan oleh kepolisan waktu itu dia di amankan di rumahnya pada hari sabtu sekitar kurang lebih jam 03.00 wita dini hari dan begitupun hp Iphone 11 warna putih.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit merk Iphone 11 warna putih Nomor IMEI 1 : 357959808169300, IMEI 2 : 357959808198283
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Scoopy warna merah hitam DD 2397 KG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita di Jl. Hertasning Baru (Sona Tumit) Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar, Terdakwa MUH. ARMAN MASPOER alias ARMAN yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah-hitam No/Pol.: DD 2397 KG, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban NUR FATIMAH di gantungan motor saksi korban yang sedang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa awal mula kejadiannya Ketika terdakwa sedang melintas di jalan Hertasning Baru (Sona Tumit) Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dan Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban NUR FATIMAH yang sedang terparkir dipinggir jalan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung di sepeda motor tersebut bagian depan, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas milik saksi korban.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban oleh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 9 warna biru, 2 (dua) buah chas Handphone, 1 (satu) set alat makeup dan 1 (satu) buah dompet warna krem berisikan 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BCA, SIM C dan uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),
- Bahwa setelah mengambil tas yang berisikan barang-barang milik saksi korban, kemudian terdakwa membawanya pergi dan selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 9 warna biru, 2 (dua) buah chas Handphone dan uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu tas yang berisikan 1 (satu) set alat makeup dan 1 (satu) buah dompet warna krem berisikan 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BCA dan SIM C terdakwa buang ke tempat sampah yang berada di Jl. Rajawali Kota Makasar.
- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 9 warna biru milik saksi korban tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenalnya melalui Aplikasi Makassar Dagang dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih milik saksi korban tersebut terdakwa simpan karena terkunci dan ada sandinya sehingga terdakwa tidak dapat membukanya,
- bahwa benar uang hasil penjualan Handphone dan uang tunai milik saksi korban sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mks



1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH ARMAN MASPOER Als ARMAN yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa MUH ARMAN MASPOER Als ARMAN sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita di Jl. Hertasning Baru (Sona Tumit) Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar, awalnya Terdakwa MUH. ARMAN MASPOER alias ARMAN yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah-hitam No/Pol.: DD 2397 KG, kemudian saat terdakwa melintas di Jl. Hertasning Baru (Sona Tumit) Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar melihat sepeda motor milik saksi korban NUR FATIMAH yang sedang terparkir dipinggir jalan dan melihat 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung di sepeda motor tersebut bagian depan,



sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas milik saksi korban. Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban oleh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 9 warna biru, 2 (dua) buah chas Handphone, 1 (satu) set alat makeup dan 1 (satu) buah dompet warna krem berisikan 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BCA, SIM C dan uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah mengambil tas yang berisikan barang-barang milik saksi korban, kemudian terdakwa membawanya pergi dan selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 9 warna biru, 2 (dua) buah chas Handphone dan uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu tas yang berisikan 1 (satu) set alat makeup dan 1 (satu) buah dompet warna krem berisikan 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BCA dan SIM C terdakwa buang ke tempat sampah yang berada di Jl. Rajawali Kota Makassar. Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 9 warna biru milik saksi korban tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenalnya melalui Aplikasi Makassar Dagang dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih milik saksi korban tersebut terdakwa simpan karena terkunci dan ada sandinya sehingga terdakwa tidak dapat membukanya, kemudian uang hasil penjualan Handphone dan uang tunai milik saksi korban sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUH ARMAN MASPOER AIS ARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH ARMAN MASPOER AIS ARMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit merk Iphone 11 warna putih Nomor IMEI 1 : 357959808169300, IMEI 2 : 357959808198283

*Dikembalikan kepada NUR FATIMAH.*

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Scoopy warna merah hitam DD 2397  
KG

*Dikembalikan kepada Terdakwa MUH. ARMAN MASPOER ALS  
ARMAN.*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-  
(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh kami,  
Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally,  
S.H., M.H., Burhanuddin, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga  
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
Andi Nirwan Ay., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar,  
serta dihadiri oleh Ramlah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Burhanuddin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Andi Nirwan Ay., S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)